



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ATTA UR REHMAN;**
Tempat lahir : Peshawar;
Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 15 Januari 1990;
Kewarganegaraan : Pakistan;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Simpang Empat Selatan Jorong Simpang Empat
Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat;
Pekerjaan : -;
Pendidikan : Peshawar Landid Arbab Senior High School (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat Kantor Imigrasi Kelas II Bukit Tinggi tanggal 03 Agustus 2015, Nomor: W3.IMI.IMI.2-GR.02.01-0009, pada tanggal 03 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan masing- masing oleh:

- 1 Penyidik tanggal 03 Agustus 2015, Nomor: W3.IMI.IMI.2-GR.02.01-0010, sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 22 Agustus 2015;
- 2 Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2015, Nomor: PRINT-864/N.3.23.3/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 07 Oktober 2015;



- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Agustus 2015, Nomor: 160/VIII/Pen.Pid/2015/PN.Psb, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 14 September 2015, Nomor 170/Pen.Pid/2015/PN.Psb, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H., beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 119/Pen.Pid./2015/PN.Psb tanggal 20 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 119/VIII/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 20 Agustus 2015 tentang Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/VIII/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ATTA UR REHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATTA UR REHMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dilaksanakan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.



3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Paspor Pakistan Nomor : CU9157281 atas nama ATTA UR REHMAN yang dikeluarkan di Pakistan tanggal 11 Juli 2008 berlaku sampai dengan 10 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Penduduk Pakistan Nomor : 17301-7419728-7 yang berlaku dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai dengan 31 Januari 2020..

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuh Hukuman sama dengan tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/SPEM/Euh.2/08/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ATTA UR REHMAN pada tanggal 24 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 8*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira tahun 2014 Terdakwa yang berkewarganegaraan Pakistan menikah dengan Sdri TETI SURIANI yang merupakan Warga Negara Indonesia bertempat di Malaysia yang dilaksanakan secara agama Islam yang mana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi baik di Malaysia maupun di Indonesia dan selanjutnya Terdakwa berkeinginan untuk mengunjungi keluarga Sdri TETI SURIANI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan kemudian pada tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa bersama Sdri TETI SURIANI berangkat dari Malaysia dan masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan transportasi kapal laut tidak resmi ke Tanjung Balai Asahan hingga akhirnya sampai di kediaman orang tua Sdri TETI SURIANI di Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman dan untuk selanjutnya Terdakwa tinggal di tempat tersebut.

Kemudian pada tanggal 24 Juli 2015 saksi NUSYA FITRI bersama-sama dengan saksi RIKI HIDAYAT yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap orang asing pada wilayah kerja Kabupaten Pasaman Barat dan menemukan Terdakwa berada di rumah orang tua Sdri TETI SURIANI di Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman dan selanjutnya saksi NUSYA FITRI dan saksi RIKI HIDAYAT menanyakan kepada Terdakwa tentang kewarganegaraan Terdakwa dan apakah Terdakwa memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia berkewarganegaraan Pakistan dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Pakistan Nomor : CU9157281 atas nama ATTA UR REHMAN yang telah habis masa berlakunya terhitung pada tanggal 10 Juli 2013 dan Terdakwa mengakui bahwa ia juga tidak memiliki Visa yang sah dan masih berlaku untuk berada di wilayah Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi ketentuan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku*
- 2 *Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional*

Dan selanjutnya saksi NUSYA FITRI dan saksi RIKI HIDAYAT membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa paspor dan kartu identitas ke Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi untuk diamankan dan dimintai keterangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ATTA UR REHMAN pada tanggal 16 Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira tahun 2014 Terdakwa yang berkewarganegaraan Pakistan menikah dengan Sdri TETI SURIANI yang merupakan Warga Negara Indonesia bertempat di Malaysia yang dilaksanakan secara agama Islam yang mana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi baik di Malaysia maupun di Indonesia dan selanjutnya Terdakwa berkeinginan untuk mengunjungi keluarga Sdri TETI SURIANI yang berada di Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan kemudian pada tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa bersama Sdri TETI SURIANI berangkat dari Malaysia dan masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan transportasi kapal laut tidak resmi dan tanpa melalui Pemeriksaan Imigrasi di Tanjung Balai Asahan hingga akhirnya sampai di kediaman orang tua Sdri TETI SURIANI di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Kemudian pada tanggal 24 Juli 2015 saksi NUSYA FITRI bersama-sama dengan saksi RIKI HIDAYAT yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap orang asing pada wilayah kerja Kabupaten Pasaman Barat dan menemukan Terdakwa berada di rumah orang tua Sdri TETI SURIANI di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman dan selanjutnya saksi NUSYA FITRI dan saksi RIKI HIDAYAT menanyakan kepada Terdakwa tentang kewarganegaraan Terdakwa dan apakah Terdakwa memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia berkewarganegaraan Pakistan dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Pakistan Nomor : CU9157281 atas nama ATTA UR REHMAN yang telah habis masa berlakunya terhitung pada tanggal 10 Juli 2013 dan Terdakwa mengakui bahwa ia juga tidak memiliki Visa yang sah dan masih berlaku untuk berada di wilayah Indonesia lalu saksi NUSYA FITRI dan saksi RIKI HIDAYAT membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa paspor dan kartu identitas ke Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi untuk diamankan dan dimintai keterangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **NUSYA FITRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi dengan tugas salah satunya yaitu melakukan pengawasan kepada warga negara asing yang berada pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi;
 - Bahwa kantor imigrasi kelas II Bukittinggi mendapatkan informasi pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 pukul 15.00 Wib bahwa Warga Negara Asing yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Bahwa terdakwa adalah Warga Negara Pakistan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015, saksi bersama saksi Riki Hidayat berangkat ke Simpang Empat (Pasaman Barat) menuju tempat tinggal terdakwa;
 - Bahwa sesampai ditempat terdakwa tinggal saksi bertemu dengan Teti Suryani, kemudian saksi bersama saksi Riki Hidayat menanyakan tentang keberadaan terdakwa, kemudian Teti Suryani menunjukan terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang surat-surat yang diperlukan untuk masuk ke Indonesia.
 - Bahwa terdakwa menunjukkan surat-surat berupa Paspor Kebangsaan Pakistan Nomor CU9157281 atas nama Atta Ur Rehman yang berlaku tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 10 Juli 2013 dan Kartu Identitas Penduduk Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17301-7419728-7 yang berlaku dari tanggal 05 Februari 2008 sampai dengan 31 Januari 2020 atas nama Atta Ur Rehman;

- Bahwa identitas yang ditunjukkan terdakwa ada foto terdakwa akan tetapi saksi tidak dapat membacanya karena ditulis dalam bahasa Urdu yang saksi tidak mengerti;
- Bahwa setelah saksi periksa dan teliti paspor milik terdakwa sudah tidak berlaku lagi dan tidak ada cap tanda masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa Teti Suryani adalah istri terdakwa yang dinikahi di Selangor Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, masuk ke Indonesia pada tanggal 16 Juni 2015 dengan menggunakan kapal laut tidak resmi melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk dapat berada di wilayah Indonesia seorang Warga Negara Asing harus memiliki kelengkapan berupa dokumen perjalanan yaitu paspor dan visa yang sah dan masih berlaku serta harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- Bahwa apabila terdakwa masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi pasti pada Paspor terdakwa ada cap imigrasi;
- Bahwa apabila surat-surat yang dimiliki terdakwa lengkap dan masih berlaku maka akan diizinkan masuk/berada di Indonesia akan tetapi surat-surat terdakwa tidak lengkap dan sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa pakistan tidak masuk kedalam daftar negara yang dibebaskan dari Visa oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahwa dalam dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2 **RIKI HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi dengan tugas salah satunya yaitu melakukan pengawasan kepada warga negara asing yang berada pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi;
- Bahwa kantor imigrasi kelas II Bukittinggi mendapatkan informasi pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 pukul 15.00 Wib bahwa terdakwa adalah Warga Negara Asing yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa terdakwa adalah Warga Negara Pakistan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015, saksi bersama saksi Nusya Fitri berangkat ke Simpang Empat (Pasaman Barat) menuju tinggal tinggal terdakwa;
 - Bahwa sesampai ditempat terdakwa tinggal saksi bertemu dengan Teti Suryani, kemudian saksi bersama saksi Nusya Fitri menanyakan tentang keberadaan terdakwa, kemudian Teti Suryani menunjukkan keberadaan terdakwa kemudian saksi menanyakan surat-surat yang diperlukan untuk masuk ke Indonesia.
 - Bahwa terdakwa menunjukkan surat-surat berupa Paspor Kebangsaan Pakistan Nomor CU9157281 atas nama Atta Ur Rehman yang berlaku tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 10 Juli 2013 dan Kartu Identitas Penduduk Nomor 17301-7419728-7 yang berlaku dari tanggal 05 Februari 2008 sampai dengan 31 Januari 2020 atas nama Atta Ur Rehman;
 - Bahwa identitas yang ditunjukan terdakwa ada foto terdakwa akan tetapi saksi tidak dapat membacanya karena ditulis dalam bahasa Urdu yang saksi tidak mengerti;
 - Bahwa setelah saksi periksa dan teliti paspor milik terdakwa sudah tidak berlaku lagi dan tidak ada cap tanda masuk pemeriksaan Imigrasi;
 - Bahwa Teti Suryani adalah istri terdakwa yang dinikahi di Selangor Malaysia;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, masuk ke Indonesia pada tanggal 16 Juni 2015 dengan menggunakan kapal laut tidak resmi melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa untuk dapat berada di wilayah Indonesia seorang Warga Negara Asing harus memiliki kelengkapan berupa dokumen perjalanan yaitu paspor dan visa yang sah dan masih berlaku serta harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - Bahwa apabila terdakwa masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi pasti pada Paspor terdakwa ada cap imigrasi;
 - Bahwa apabila surat-surat yang dimiliki terdakwa lengkap dan masih berlaku maka akan diizinkan, masuk/ berada di Indonesia akan tetapi surat-surat terdakwa tidak lengkap dan sudah habis masa berlakunya;
 - Bahwa pakistan tidak masuk kedalam daftar negara yang dibebaskan dari Visa oleh Pemerintah Indonesia;
 - Bahwa dalam dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- 3 **DEDI SABRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Bandara Internasional Minangkabau;
 - Bahwa salah satu tugas saksi adalah memeriksa setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Bandara Internasional Minangkabau yang datang dari luar negeri dan yang diperiksa adalah orang yang bersangkutan dan juga kelengkapan dokumen yang dibawanya.
 - Bahwa cara pemeriksaannya adalah meneliti secara fisik kesesuaian wajah dalam tampilan foto pada paspor, mencatat atau menginput data orang yang melintas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Bandara Internasional Minangkabau (scan dengan sistem data aplikasi cekal terpusat);
 - Bahwa dalam bekerja saksi menggunakan sistem database online yang dapat menjangkau seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi di wilayah Indonesia.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa warga negara mana, akan tetapi saksi diberitahu oleh rekan saksi bahwa terdakwa adalah warga negara Pakistan;
 - Bahwa terdakwa adalah warga negara asing yang masuk kedalam wilayah indonesia tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Bahwa kelengkapan dokumen yang harus dibawa oleh seorang Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia adalah berupa paspor yang masih berlaku dan visa yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia di Paksitan.
 - Bahwa Propinsi Sumatera Barat hanya terdapat 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu di Bandara Internasional Minangkabau, namun bisa saja orang/ Warga Negara Asing masuk dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi lain akan tetapi akan tercatat dalam database online;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia, karena selama saksi bertugas di Bandara Internasional Minangkabau padang saksi tidak pernah melihat terdakwa masuk kedalam Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- 4 **ROSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Walinagari Lingsu Aua dan menjabat sejak bulan Januari 2015;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh petugas Imigrasi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa, karena terdakwa adalah Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa terdakwa masuk ke Nagari Lingkung aua tidak ada melapor ke kantor Walinagari Lingkung Aua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa di Kenagarian yang saksi Pimpin ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 tanggal dan hari saksi lupa, saksi diberitahu oleh petugas imigrasi akan tetapi terdakwa sudah ditangkap dan akan dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa seharusnya apabila ada pendatang yang memasuki wilayah Nagari Lingkuang Aua yang bersangkutan harus melaporkan melalui Jorong setempat selambat-lambatnya selama 1 x 24 jam sejak kedatangannya
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masuk kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa terdakwa adalah Warga Negara Pakistan;
- Bahwa sebelum masuk Wilayah Negara Indonesia, terdakwa adalah pekerja bangunan di Malaysia;
- Bahwa selama Terdakwa di Malaysia terdakwa bertemu dengan seorang perempuan berkebangsaan Indonesia yang bernama Teti Suriani kemudian terdakwa menikah dengan Teti Suriani di Selangor Malaysia;
- Bahwa Istri saksi (Teti Suriani) ingin pulang ke Indonesia untuk menemui orang tuanya, dan pada saat itu Terdakwa memaksa ikut ke Indonesia karena ingin bertemu dengan mertua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Istri terdakwa berangkat ke Indonesia dengan menggunakan Kapal Laut menuju Pelabuhan Tanjung Balai Asahan setelah sampai terdakwa dan istri terdakwa dengan menggunakan mobil/bus menuju Pasaman Barat dengan lama perjalanan selama 14 (empat belas) jam;
- Bahwa terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia pada tanggal 16 Juni 2015
- Bahwa terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Asahan terdakwa tidak melalui petugas Imigrasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia dari Malaysia tidak memiliki surat-surat, terdakwa hanya memiliki Kartu Identitas Penduduk Pakistan yang masih berlaku sampai 2020 dan Paspor yang sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa Paspor milik Terdakwa adalah paspor yang dikeluarkan di Pakistan dan memiliki masa waktu 5 (lima) tahun terhadap paspor tersebut belum terdakwa perpanjang karena harus mengurusnya ke Pakistan;
- Bahwa saksi tidak memiliki Visa untuk masuk ke Wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali masuk ke Wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa masuk ke dalam Negara Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Paspor Pakistan Nomor : CU9157281 atas nama ATTA UR REHMAN yang dikeluarkan di Pakistan tanggal 11 Juli 2008 berlaku sampai dengan 10 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Penduduk Pakistan Nomor : 17301-7419728-7 yang berlaku dari tanggal 5 Februari 2008 sampai dengan 31 Januari 2020.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini karena merupakan satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa adalah Warga Negara Pakistan;
- Bahwa terdakwa sebelum masuk ke Wilayah Negara Indonesia terdakwa bekerja di Malaysia sebagai tukang bangunan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah dengan seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia yang bernama Teti Suryani di Selangor Malaysia;
- Bahwa Teti Suryani ingin pulang ke Indonesia karena ingin menemui orang tuanya, karena terdakwa ingin menemui mertuanya terdakwa ikut juga ke Wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa terdakwa tanggal 16 Juni 2015 masuk ke Wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Asahan Propinsi Sumatera Utara terdakwa tidak melalui petugas Imigrasi;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Asahan Sumatera Utara terdakwa dan istri terdakwa dengan menggunakan mobil/bus menuju Pasaman Barat dengan lama perjalanan selama 14 (empat belas) jam
- Bahwa terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa pada saat terdakwa didatangi oleh petugas Imigrasi Kelas II Bukittinggi hanya menunjukkan surat-surat berupa Paspor Kebangsaan Pakistan Nomor CU9157281 atas nama Atta Ur Rehman yang berlaku tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 10 Juli 2013 dan Kartu Identitas Penduduk Nomor 17301-7419728-7 yang berlaku dari tanggal 05 Februari 2008 sampai dengan 31 Januari 2020 atas nama Atta Ur Rehman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kelengkapan dokumen yang harus dibawa oleh seorang Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia adalah berupa paspor yang masih berlaku dan visa yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia di Paksitan.
- Bahwa Paspor terdakwa sudah tidak berlaku lagi dan belum di perpanjang oleh terdakwa karena untuk mengurusnya terdakwa haruslah ke negara asalnya yaitu Pakistan;
- Bahwa Negara Pakistan tidak masuk kedalam daftar negara yang dibebaskan dari Visa oleh Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas yakni primair Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, subsidair Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang Asing;
- 2 Yang Masuk Dan/ Atau Berada Di Wilayah Indonesia;
- 3 Yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku Sebagaimana Dimaksud Pasal 8

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang Asing:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan dengan Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ATTA UR REHMAN**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, dalam pemeriksaan Identitas terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Warga Negara Pakistan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) buku

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pakistan Nomor : CU9157281 atas nama ATTA UR REHMAN dan 1 (satu) lembar kartu Identitas Penduduk Pakistan Nomor : 17301-7419728-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang Asing telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Masuk Dan/Atau Berada Di Wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang merupakan masih bagian dari Wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Asahan Propinsi Sumatera Utara terdakwa tidak melalui petugas Imigrasi dan menggunakan kendaraan bus/ mobil dengan lama perjalanan 14 (empat belas) Jam menuju Pasaman Barat dengan tujuan untuk menemui mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 bertempat di rumah orang tua Terti Suriani, Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa ditangkap oleh pihak Imigrasi Kelas II Bukittinggi, karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah;

Menimbang, bahwa baik Pelabuhan Tanjung Asahan yang berada di Propinsi Sumatera Utara dan Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang masih merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat, bahwa kedua wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur. Yang Masuk Dan/Atau Berada Di Wilayah Indonesia telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku Sebagaimana Dimaksud Pasal 8

Menimbang, Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menerangkan sebagai berikut :



- 1 Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
- 2 Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2013 tentang Keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undang nomor 6 tahun 2013 tentang Keimigrasian bahwa orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah indonesia setelah mendapatkan tanda masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2013 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan paspor kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, terdakwa datang ke Indonesia dengan tujuan ikut Teti Suriani yang dinikahi oleh terdakwa di Selangor Malaysia, menemui orang tuanya di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, bahwa cara terdakwa datang ke Pasaman Barat adalah dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang kapal dan pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Asahan Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Asahan Propinsi Sumatera Selatan, tidak melalui petugas Imigrasi

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan kendaraan bus/ mobil dengan lama perjalanan 14 Jam menuju Pasaman Barat dengan tujuan untuk menemui mertua Terdakwa di Kabupaten Pasaman Barat dan juga terdakwa tidak melapor kepada Wali Nagari Lingkung Aua untuk tinggal di tempat mertua terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Imigrasi Kelas II Bukittinggi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Imigrasi Kelas II Bukittinggi terdakwa hanya dapat menunjukkan buku Paspor Pakistan Nomor : CU9157281 atas nama ATTA UR REHMAN yang dikeluarkan di Pakistan tanggal 11 Juli 2008, setelah di periksa dan diteliti dipersidangan memang Paspor tersebut adalah milik terdakwa, akan tetapi Paspor tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa selain Paspor terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) lembar kartu Identitas Penduduk Pakistan Nomor : 17301-7419728-7 yang berlaku dari tanggal 5 Februari 2008 sampai dengan 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Propinsi Sumatera Barat hanya terdapat 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu di Bandara Internasional Minangkabau, namun bisa saja orang/ Warga Negara Asing masuk dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi lain akan tetapi akan tercatat dalam database online;

Menimbang, bahwa cara pemeriksaan setiap Warga Negara Asing Masuk kedalam Indonesia adalah meneliti secara fisik kesesuaian wajah dalam tampilan foto pada paspor, mencatat atau menginput data orang yang melintas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Bandara Internasional Minangkabau (scan dengan sistem data aplikasi cekal terpusat);

Menimbang, bahwa selama terdakwa masuk kedalam wilayah Negara Indonesia terdakwa tidaklah pernah melapor dan mendatangi Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang wajib dilakukan setiap warga negara asing masuk ke dalam wilayah negara Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa setiap Warga Negara Pakistan masuk/ berada di Wilayah Negara Indonesia haruslah memiliki dan dilengkapi dengan Visa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki Visa jenis apapun sebagai persetujuan untuk melakukan perjalanan dan izin tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur. Yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku Sebagaimana Dimaksud Pasal 8 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana pembedanya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka haruslah diganti dengan pidana Kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000* Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa dipersidangan berjanji akan mengurus surat menyurat atau dokumen perjalanan Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam ruang lingkup Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buku Paspor Pakistan Nomor : CU9157281 atas nama ATTA UR REHMAN yang dikeluarkan di Pakistan tanggal 11 Juli 2008 berlaku sampai dengan 10 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar kartu Identitas Penduduk Pakistan Nomor : 17301-7419728-7 yang berlaku dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai dengan 31 Januari 2020 dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen milik terdakwa dan masih sangat diperlukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masuk kedalam Wilayah Republik Indonesia Tidak menggunakan Prosedur yang benar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan mengurus dokumen-dokumen perjalanan Terdakwa;

Memperhatikan, 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ATTA UR REHMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Berada Di Wilayah Indonesia Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Yang Sah Dan Masih Berlaku**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ATTA UR REHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Paspor Pakistan Nomor : CU9157281 atas nama ATTA UR REHMAN yang dikeluarkan di Pakistan tanggal 11 Juli 2008 berlaku sampai dengan 10 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar kartu Identitas Penduduk Pakistan Nomor : 17301-7419728-7 yang berlaku dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai dengan 31 Januari 2020..

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat , pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015, oleh **DONY DORTMUND, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **HASLINDA HASAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H

DONY DORTMUND, S.H., M.H

D.T.O

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

THOMAS ELVA EDISON, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb